

**PENERAPAN UPAYA DAMAI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DI WILAYAH
KEPOLISIAN SEKTOR LIMA PULUH KOTA PEKANBARU**

Oleh: Novem S Hutauruk

Pembimbing I : Mukhlis. R, SH., MH

Pembimbing II : Rahmad Hendra, SH.,M.Kn

Alamat: Jalan Dwikora No 24 A Kecamatan Sail, Pekanbaru Riau

Email: novemhutauruk@gmail.com

ABSTRACT

In the Indonesian criminal law is not known peace efforts, but the reality on the ground often occurs through a peace settlement that criminal investigation of a criminal case can be stopped. Based on this fact, there are three formulation of the problem in writing this essay, namely: How does the application of the First peace efforts by the police against criminal assault on Police Jurisdiction Lima puluh Pekanbaru?, Both juridical What are the constraints faced by the police in the implementation effort peace by the police against criminal assault on police jurisdiction Lima puluh Pekanbaru?, third, How the efforts made by the police in overcoming obstacles in the application of the juridical peace efforts by the police against criminal assault on police jurisdiction Lima puluh Pekanbaru?

The research method in this study is a qualitative research method with empirical juridical or legal sociological research. Data sources supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews and review of literature. After the data collected was then analyzed qualitatively, and draw conclusions with deductive thinking method is to analyze the problems of the general form to a specific shape.

From the results of research and discussion, it can be concluded that, Mechanisms for resolving criminal cases through peaceful means or through some process steps, namely, receipt of the report, calling witnesses, the case and the application of article titles, peace between the complainant and reported his case for peace efforts, decision of whether or not the legitimate leader of the peace efforts, create a dossier reporting witness back reporting witness back, revocation reports, and the reporting and photo reported and witnesses as well as the signing of the peace. The juridical obstacles in its implementation, namely the lack of rules in the legislation governing the implementation of the peace efforts by investigators in the completion of a criminal offense, status and nature of the Indonesian Penal Code as a public law that requires completion of a criminal case through the criminal justice system there, setting the implementation of police discretion contained in the Act does not provide a detailed and clear explanation of how the procedures of police discretion and the limits of the implementation of police discretion and laws that have multi language interpretation. Then made several attempts to overcome these obstacles by promoting juridical norms and customary habits in society, upholding the principles of restorative justice, the possibilities were proposed legislation changes both the Criminal Code and the Law on Police, as well as enhancing the ability of the police in the understanding of the legislation in force.

Keywords : Efforts Peace – Settlement – Case - Crime

A. Pendahuluan

Pada masa perkembangan zaman yang semakin maju tentunya dibarengi dengan meningkatnya interaksi sosial didalam masyarakat yang dalam peningkatan interaksi tersebut seringkali menimbulkan berbagai konflik kehidupan sosial yang lahir dari berbagai macam faktor yang diantaranya terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat ataupun perubahan kehidupan sosial yang memicu terjadinya persaingan dan kontravensi, adanya perbedaan antar perorangan, terjadinya bentrokan kepentingan, adanya pergeseran kebudayaan, dan berbagai macam faktor lainnya yang kemudian dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, dimana tindak pidana itu sendiri dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena dapat memberikan dampak buruk bagi ekonomi, sosial, budaya, hukum maupun bidang-bidang lainnya,

Terjadinya tindak pidana menimbulkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana. Sebab didalam hukum pidana materil hanya mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang dapat di pidana, dan berapa ancaman yang dapat dijatuhkan,¹

dan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 di jelaskan bahwa yang berwenang untuk menindak pelaku tindak pidana adalah kepolisian. Oleh karena itu dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana dan penyidikan atas terjadinya suatu tindak pidana.

Penanganan tindak pidana tersebut tentunya para aparat penegak hukum harus memperhatikan aturan- aturan yang ada karena hukum pidana Indonesia sendiri mengandung asas legalitas yang memiliki arti bahwa hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Dan apa yang tersebut dalam pasal 1 ayat 1 KUHP orang dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang dapat diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti*).²

Penyelesaian perkara pidana, proses dan mekanisme telah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dimana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

¹Mukhlis. R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1 Agustus 2012, hlm 55

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 34.

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Pasal 2 KUHP mengatakan bahwa “ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia” sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap pelaku tindak pidana diperlakukan sama dalam proses dan mekanisme pemeriksaan yang dimana melalui tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhirnya diputuskan oleh pengadilan. Namun dalam kenyataan dilapangan seringkali ditemukan bahwa suatu perkara pidana yang seharusnya melalui tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhirnya diputus oleh pihak pengadilan hanya sampai pada tahap penyidikan dan berakhir ditangan penyidik dan ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar telah terjadinya upaya damai dan berujung pada perdamaian antara pihak yang terjerat perkara pidana.

Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan didasarkan pada terjadinya upaya damai telah menyebabkan ketidaksesuaian terhadap hukum pidana di Indonesia, dimana dalam hukum pidana Indonesia tidaklah dikenal adanya upaya damai, meskipun dalam undang-undang

hukum pidana Indonesia telah diatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dan juga hal-hal yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, namun dalam hukum pidana Indonesia tidak ditemukan adanya pelaksanaan upaya damai. Hal ini merujuk kepada sifat dan kedudukan hukum pidana itu sendiri. Dimana, sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.³

Kedudukan dan sifat hukum pidana sebagai hukum publik kemudian melahirkan pemikiran yuridis formal yang mengatakan bahwa tidak ada perdamaian dalam hukum pidana, seperti apa yang dikatakan oleh Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia* bahwa “dengan demikian, para penganut metode berfikir yuridis formal ini, akan menolak keberadaan lembaga perdamaian dalam hukum pidana, karena menurut aliran ini seluruh kasus pidana harus diajukan ke pengadilan, tanpa kecuali”⁴. Erdianto Effendi juga

³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 6

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 48

mengatakan “penganut metode berfikir yuridis formal ini memendang bahwa hukum sama dengan undang-undang sehingga di luar undang-undang tidak ada hukum”⁵. Namun melihat kenyataan bahwa lembaga peradilan di Indonesia saat ini terlihat sangat memprihatinkan menyebabkan aparat penegak hukum yaitu aparat kepolisian termasuk Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan keadilan kemudian menerapkan upaya damai dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Dengan adanya hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya damai yang telah diterapkan oleh kepolisian dan penulis menetapkan judul: ***"Penerapan Upaya Damai Oleh Pihak Kepolisian dalam Peyeleasian Perkara Tindak Pidana Di Wilayah Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru"***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan upaya damai oleh pihak Kepolisian terhadap perkara tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yuridis yang dihadapi pihak kepolisian dalam penerapan upaya damai oleh pihak Kepolisian terhadap perkara tindak pidana di Wilayah

Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi kendala yuridis dalam penerapan upaya damai oleh pihak Kepolisian terhadap perkara tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan upaya damai oleh pihak Kepolisian terhadap perkara tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yuridis yang dihadapi dalam penerapan upaya damai oleh pihak Kepolisian terhadap perkara tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi kendala yuridis penerapan upaya damai oleh pihak Kepolisian terhadap perkara tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁵*Ibid.*

2. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang pemahaman dalam penerapan upaya damai oleh pihak Kepolisian terhadap perkara tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru terutama dalam hal manfaat penerapan upaya damai dalam penyelesaian perkara tindak Pidana.
3. Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum pidana yang berkenaan dengan manfaat yang diperoleh dalam penerapan upaya damai oleh pihak Kepolisian terhadap perkara tindak pidana di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru dan sebagai referensi penulisan proposal skripsi selanjutnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Pidana sebagai Hukum Publik

Seyogyanya pendapat para sarjana hukum itu merata bahwa hukum pidana itu termasuk kedalam golongan hukum publik.⁶ Sifat ini dari hukum pidana dapat terlihat pada hal bahwa terlaksananya hukum pidana pada hakikatnya tidak tergantung dari seorang individu yang *in concerto* langsung dirugikan, tetapi terserah pemerintah sebagai

wakil dari “kepentingan umum”.⁷

Sebelum hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat umum (publik) setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan seseorang⁸ balasan terhadap suatu kejahatan pada umumnya dilakukan dengan balas dendam dan ganti rugi, dimana besarnya ganti rugi ditentukan oleh keluarga korban. Pelaksanaan ganti ruginya digunakan ukuran “yang sepadan” dengan perbuatan dan akibat yang diderita korban atau keluarganya. Sanksi inilah yang merupakan rasa keadilan bersifat subjektif.⁹

Setelah banyak kepentingan dalam kehidupan manusia dirasakan sebagai kepentingan umum, sifat subjektif itu berubah menjadi sifat objektif.¹⁰ Maksudnya, suatu kepentingan yang merugikan orang lain dan dirasakan akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat sebagai hal yang mengganggu

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 13

⁷*Ibid.*

⁸ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pres, 1984 hlm 173-174

⁹*Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

kepentingan manusia secara menyeluruh (umum).¹¹

Sejak adanya penilaian tentang banyaknya kepentingan yang bersifat umum itulah, hukum pidana sifatnya menjadi hukum publik (umum).¹² Dengan beralihnya hukum pidana sebagai hukum publik maka negara yang mengambil alih urusan jika ada seseorang warga negara menjadi korban suatu kejahatan.¹³

Berdasarkan ciri hukum publik tersebut, maka dapat dicirikan bahwa hukum pidana adalah hukum publik,¹⁴ yaitu :

1. Mengatur kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan;
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan kata lain, orang perseorangan disubordinasikan kepada penguasa;
3. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung pada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya, negara/penguasa berhak menuntut seseorang tersebut.
4. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan peraturan hukum pidana

objektif atau hukum pidana objektif.

2. Teori *Restorative justice*

Pendekatan *restorative justice* merupakan “suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku”.¹⁵ Begitu juga dengan apa yang telah dijelaskan dalam buku pegangan negara-negara anggota PBB yaitu *Hand Book on Justicefor Victim*, dimana memiliki penjelasan bahwa kerangka berfikir *restorative justice* adalah pelibatan pelaku, korban dan lingkungan serta masyarakat dalam upaya menciptakan peran langsung korban dan pelaku¹⁶.

Dengan adanya pendekatan *restorative justice* ini diharapkan dapat menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat sebagaimana *restorative justice* itu juga diartikan sebagai keadilan yang berimbang. Dimana keadilan merupakan hal terpenting dalam

¹¹ *Ibid.*

¹² Abdoel Jamali, *op cit*, hlm 175

¹³ Erdianto Efendi, *op cit*, hlm 46

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh->, (diakses, Minggu, 09 Februari 2014 pukul 00:12 WIB)

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice)*, USU Press, Medan: 2009, hlm hlm 198

penegakan hukum sebagaimana Gustav Radbruch mengemukakan: keadilan adalah nilai terpenting dalam penemuan hukum, selain nilai kepastian dan kemanfaatan.¹⁷

Dalam penerapan *restorative justice* harus dipahami makna proses *restoratif* (*restoratif process*) dan makna hasil *restoratif* (*restoratif outcome*). Adapun "*proses restoratif*" adalah proses apapun dimana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bila mana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut dan biasanya dibantu dengan seorang fasilitator. Sedangkan "*hasil restoratif*" adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses *restorative* termasuk misalnya, pemulihan seperti program pemulihan, program pemberian ganti rugi dan program kerja sosial, terhadap kejahatan berat program-programnya dapat digabungkan dengan tindakan-tindakan lain.¹⁸

Secara konseptual dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Sistem peradilan pidana memang berhasil memidana pelaku, tetapi sering gagal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yang bersumber dari akar permasalahan (*root cuses*).²⁰

Dalam perkembangannya para sarjana hukum pidana sangat menyadari hal ini dan berusaha untuk melunakkan (mitigasi) atas citra negatif hukum pidana, antara lain dengan :²¹

1. Pengembangan sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan khususnya pidana jangka pendek;
2. Penghapusan Pidana mati di pelbagai negara didunia;
3. Pengembangan '*restorative justice*', yang menekankan pada mediasi, pertemuan (*conferencing*) antara korban, pelaku dan individu atau anggota masyarakat yang merasakan akibat suatu tindak pidana oleh pihak oleh pihak ketiga dan tidak memihak
4. Operasionalisasi asas subsidiaritas atau asas '*ultimum remidium*' dalam hukum pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Undip, Semarang, 2012, hlm 36

¹⁸ Eriyanto wahid, *keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta: 2009. hlm 26

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011, hlm 5

²⁰ Suparmin, *op. Cit.* hlm xvi

²¹ *Ibid.*

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Wilayah hukum Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**TABEL II
POPULASI DAN SAMPEL**

NO	RESPONDEN	PO PU LA SI	SA M PE L	(%)
1	Kanit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru	18	6	33%
3	Korban	173	10	5,8%
4	Pelaku	180	10	5,5%
Jumlah		13	7	-

**Sumber : Data Primer Olahan
Tahun 2013**

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari perturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tertier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan web.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung.

b. Kajian Kepustakaan

Bahan ini di dapat dari Pustaka Wilayah Soeman HS Pekanbaru, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau, buku-buku milik penulis dan literatur lain yang mendukung.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode induktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada.

F. Pembahasan

1. Penerapan Upaya Damai Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Perkara Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir dan bukan juga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana, ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mencapai

tujuan dari hukum pidana yang tujuan itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Banyak cara dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan cara penyelesaian perkara di luar pengadilan terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan.²²

Dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, polisi saat ini memiliki peranan yang sangat penting dimana polisi dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripta Firdaus R Lubis. Dalam penerapan upaya damai ada beberapa proses atau tahapan yang biasanya dilalui, dimana meskipun tahapan ataupun urutan tindakan tersebut tidak diatur secara pasti dalam undang-undang, namun mengacu pada Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana, maka tahapan penanganan perkara pidana dengan proses perdamaian yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :²³

²² Wawancara dengan Bapak Iptu M Simanungkalit selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru, Senin, 2 Juni 2014 jam 11.00 WIB, di Kantor Kanit Reskrim Polsek Lima Puluh.

²³ Wawancara dengan Bapak Bripta Firdaus R Lubis, , Anggota Unit Reserse

1. Penerimaan Laporan
2. Pemanggilan Saksi- Saksi
3. Gelar perkara dalam penerapan Pasal
4. Perdamaian dari pihak
5. Gelar perkara untuk upaya damai (rapat penyidik dengan pimpinan)
6. Putusan dari pimpinan mengenai sah atau tidaknya upaya damai
7. Pencabutan laporan
8. Photo terlapor dan Pelapor dan saksi serta penandatanganan perdamaian.

Pelaksanaan penerapan upaya damai ini memang dapat dirasakan manfaatnya dalam memberikan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan korban dan pelaku yang telah pernah menjalani proses perdamaian menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui upaya damai tersebut lebih efektif dibandingkan dengan proses penyelesaian perkara melalui proses peradilan, dimana selain efektif juga memberikan keuntungan terhadap kedua belah pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, dikarenakan lebih praktis dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga pelaku tidak harus menghabiskan waktu yang lama untuk berada dalam tahanan yang tentunya akan sangat merugikan bagi pelaku,²⁴ serta dapat

Kriminal Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru, Senin 9 Juni 2014 jam 11.00 WIB di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

²⁴ Wawancara dengan Bapak Randika Gunawan Siregar, *pelaku tindak pidana dengan penyelesaian melalui upaya damai*,

mengembalikan kerugian yang telah terjadi akibat terjadinya tindak pidana. Selain dengan terselesaikannya perkara, penerapan upaya damai juga dapat menciptakan suasana kekeluargaan antara korban dan pelaku dimana korban dan pelaku dapat menjalin silaturahmi yang baik untuk kemudian hari,²⁵

2. **Kendala Yuridis Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Penerapan Upaya Damai Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Perkara Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru**

Pelaksanaan upaya perdamaian diharapkan dapat membantu terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum, Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala terutama dalam kendala yuridis, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik, Kendala-kendala yuridis tersebut diantaranya adalah :²⁶

1. Tidak adanya aturan dalam undang-undang yang mengizinkan pihak kepolisian khususnya pihak penyidik untuk melakukan pemberhentian suatu kasus pidana biasa dengan dasar telah terjadinya perdamaian.

Sabtu, 31 Mei 2014, jam 19.00 WIB, di Panam, Pekanbaru

²⁵ Wawancara dengan Bapak M Fadli Ariwibowo, *korban tindak pidana yang perkaranya melalui upaya damai*, Selasa 10 Juni 2014, jam 15.00 WIB di Gobah Pekanbaru.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Aiptu Julihandi, *Anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru*, Senin 9 Juni 2014 jam 11.40 WIB di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

- Sebagaimana telah dirumuskan dalam KUHAP mengenai penghentian penyidikan
2. Kedudukan dan sifat Hukum Pidana Indonesia sebagai hukum publik. Dimana dalam kedudukan hukum pidana sebagai hukum publik negara dengan segala perangkat penegak hukumnya yang memiliki keterikatan hubungan satu sama lain dan memiliki kewenangan masing-masing dimana yang berhak dan memiliki wewenang untuk memberikan putusan adalah hakim, penuntutan adalah jaksa dan penyidikan lah kepolisian. Aturan dari kewenangan masing-masing penegak hukum inilah maka pihak kepolisian tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk memberhentikan suatu kasus meskipun telah terjadi suatu perdamaian, sebaliknya hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskan apakah pihak yang diduga bersalah dijatuhkan pidana atau tidak, yang dengan demikian pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk melimpahkan berkas penyidikan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan sebagaimana dikatakan dalam pasal 8 ayat (2) KUHAP.
 3. Undang-undang yang memiliki bahasa multi tafsir, dimana banyak istilah yang dipakai dalam undang-undang sehingga sering kali polisi harus menafsirkan

sendiri apa yang dimaksudkan oleh undang-undang sehingga banyak timbul pertimbangan dalam penanganan perkara, begitu juga dalam pelaksanaan upaya damai, dimana sering kali timbul kebimbangan mengenai penyaringan perkara yang dapat diselesaikan melalui perdamaian. Salah satu isi dari undang-undang yang mengandung makna multitafsir adalah pengaturan mengenai hak diskresi polisi itu sendiri yang tertuang dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) dimana “tindakan lain” yang tertera dalam undang-undang ini dapat ditafsirkan begitu luas dan memiliki banyak arti dimana dalam undang undang tidak disebutkan batasannya sehingga setiap polisi dapat mengartikannya secara sendiri-sendiri, dengan demikian luasnya tindakan yang diambil penyidik sepanjang memiliki hubungan dengan penyidikan dapat dikaitkan dengan pasal tersebut, Hal demikian bertentangan dengan ketertiban dan kepastian hubungan yang hendak dicapai dengan kodifikasi dan unifikasi KUHAP.²⁷

²⁷Hussein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hlm 79.

3. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penerapan Upaya Damai Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Perkara Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Penegakan kepastian hukum dan penerapan upaya damai merupakan dua hal yang bertolak belakang. Sehingga menimbulkan berbagai kendala, adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan upaya damai dalam penyelesaian perkara tindak pidana oleh Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:²⁸

1. Pengedepanan norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasai ketiadaan aturan dalam penerapan upaya damai, dimana hal ini juga merupakan salah satu wujud dari keberadaan hukum adat yang ada dalam masyarakat, sedangkan dalam hal permasalahan diskresi kepolisian yang tidak memiliki kejelasan maka pihak kepolisian selalu berupaya untuk memberikan usulan ke pusat untuk dilakukannya perombakan terhadap peraturan perundangan yaitu perombakan terhadap undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

(KUHP) maupun undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, setidaknya dilakukan perombakan terhadap pasal 7 (j) KUHP dan pasal 16 ayat (1) huruf I mengenai pelaksanaan diskresi diadakan penjelasan dan mengenai batasan batasan pelaksanaan diskresi tersebut.

2. Meskipun hukum pidana Indonesia merupakan hukum publik yang mengharuskan bahwa penyelesaian perkara pidana harus melalui tahapan pemeriksaan melalui keseluruhan aparat penegak hukum yang ada. Namun perkembangan zaman yang juga mempengaruhi perkembangan hukum yang ada dimana hukum saat ini diharuskan untuk lebih mengormati Hak Asasi Manusia. Sehingga kemudian melahirkan asas *restorative justice* yang lebih cenderung mengedepankan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dan hal inilah yang juga menjadi salah satu dasar pelaksanaan upaya damai dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan kepolisian. Sebagaimana dalam berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan di Indonesia saat ini telah mengakui perlunya dilakukan penegakan *restorative justice*, salah satu peraturan yang telah menganut prinsip *restorative justice* adalah PERMA No 2 Tahun 2012

²⁸ Wawancara dengan Bapak Bripka Firdaus R Lubis, selaku Anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru, Senin 9 Juni 2014 jam 11.00 WIB di Polsek Lima Puluh Kota Pekanbaru

Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, meskipun dalam PERMA ini disebutkan bahwa suatu perkara tindak pidana ringan tetap saja harus melalui proses pengadilan yaitu dengan Acara pemeriksaan cepat dan dengan hakim tunggal, namun menurut kepolisian pemberhentian perkara dengan dasar upaya damai dapat saja dilakukan dikarenakan memiliki tujuan yang sama dengan apa yang terkandung dalam PERMA No 2 Tahun 2002 adalah untuk mempercepat selesainya perkara, terutama dalam hal perkara ringan, sehingga menurut kepolisian hal ini juga dapat membantu kinerja dari pihak pengadilan dalam mewujudkan peradilan yang cepat.

3. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman penyidik serta tindakan penyidik yang harus lebih peka dan responsif terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat terutama dalam pemahaman terhadap bahasa hukum yang multi tafsir juga dalam menghadapi perkembangan kejahatan, karena penerapan upaya damai kemungkinan akan sangat dibutuhkan.

G. Penutup

a. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan upaya damai dilakukan oleh pihak

kepolisian sektor lima puluh kota Pekanbaru adalah melalui beberapa proses ataupun tahapan yang dimana tahapan tersebut antara lain adalah, penerimaan laporan, pemanggilan saksi-saksi, gelar perkara dan penerapan pasal, perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor gelar perkara untuk upaya damai, putusan dari pimpinan mengenai sah atau tidaknya upaya damai, BAP saksi pelapor kembali, pencabutan laporan, photo terlapor dan pelapor dan dan saksi serta penandatanganan perdamaian yang dimana penerapan upaya damai tersebut adalah sebagai upaya untuk membantu para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah dan nilai moral lainnya yang ada dalam masyarakat.

2. Dalam penerapan upaya damai oleh kepolisian sektor lima puluh kota pekanbaru terdapat berbagai kendala yuridis dalam pelaksanaannya, kendala yuridis tersebut terdiri dari Tidak adanya aturan dalam undang- undang yang mengatur pelaksanaan upaya damai oleh penyidik dalam penyelesaian tindak pidana ditambah pengaturan pelaksanaan diskresi kepolisian yang tertuang dalam Undang-Undang tidak memberikan penjelasan secara terperinci dan jelas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan diskresi kepolisian dan batasan-batasan pelaksanaan diskresi kepolisian tersebut, Kedudukan dan sifat

Hukum Pidana Indonesia sebagai hukum publik yang mengharuskan penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana yang ada, dan kendala yuridis terakhir adalah undang-undang yang memiliki bahasa multi tafsir.

3. Menghadapi berbagai kendala yuridis dalam penerapan upaya damai yang dialami oleh kepolisian sektor lima puluh kota pekanbaru. Kepolisian sektor lima puluh kota pekanbaru berupaya menghadapi kendala yuridis tersebut dengan pengedepanan norma dan kebiasaan adat yang ada dalam masyarakat, melakukan usulan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan baik terhadap KUHAP dan Undang-undang tentang kepolisian, penegakan asas *restorative justice*, serta meningkatkan kemampuan kepolisian dalam pemahaman terhadap undang-undang yang sedang berlaku.

b. Saran

Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Penerapan upaya damai yang dilandasi dengan pelaksanaan norma-norma dalam masyarakat dan dengan landasan *restorative justice* memang dapat dilaksanakan manfaatnya dalam memberikan keadilan baik pada korban dan pelaku. Sehingga sebaiknya pemerintah baik itu Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan perubahan terhadap Hukum Pidana Indonesia yang sedang

berlaku, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Pemerintah juga sebaiknya menciptakan peraturan mengenai teknis pelaksanaan penyelesaian perkara melalui perdamaian, sehingga tidak menimbulkan kebimbangan dan juga penyalahgunaan terhadap pelaksanaan upaya damai tersebut.

2. Penyelesaian perkara melalui penerapan upaya damai memang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terjerat perkara pidana, namun dengan banyaknya kendala yang menghambat pelaksanaannya maka sebaiknya kepolisian harus benar-benar meningkatkan profesionalisme dan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban terutama dalam hal pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku sehingga tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
3. Masyarakat sebaiknya menyadari bahwa pelaksanaan tugas kepolisian adalah perkara yang sangat sulit sehingga membutuhkan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat, dimana masyarakat juga harus berusaha mendekatkan diri terhadap kepolisian sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menyebabkan pertukaran informasi antara kepolisian dan masyarakat berjalan dengan baik maka dengan demikian pandangan yang cenderung negatif terhadap kepolisian dapat

diminimalisir. Terutama dalam penerapan upaya damai, dimana masyarakat itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

1. Buku.

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Harun, Hussein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jamali, Abdoel, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif justice)*, USU Press, Medan.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Undip, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Wahid, Eriyanto, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

2. Jurnal

- R., Mukhlis, 2012 “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, UNRI Press, Pekanbaru.

3. web

- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh>